

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Sunyoto & Purnadi (2024) transparansi laporan keuangan mengharuskan setiap entitas, baik itu perusahaan, organisasi nirlaba, maupun pemerintah, untuk menyajikan informasi keuangan dengan cara yang jelas, akurat, dan lengkap, sehingga pemangku kepentingan atau *stakeholder* dapat memahami dengan baik dengan etika yang adil dan jujur. *Sustainability Report* perusahaan merupakan pengungkapan informasi yang penting untuk memberi tahu para pemangku kepentingan tentang kinerja bisnis berkelanjutan perusahaan dan ekonomi, guna memfasilitasi pengambilan keputusan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan lingkungan (Lu Xu dkk., 2024). Oleh karena itu, laporan keuangan dan *Sustainability Report* saat ini sangat diperhatikan oleh *stakeholder*.

Menurut Sorour dkk. dalam Oktaviani dkk. (2023) pengungkapan *Sustainability Report* dapat membawa dampak positif bagi keberlanjutan dan kesejahteraan bank, mendorong penerapan keuangan yang berkelanjutan, serta menyediakan informasi yang relevan bagi *stakeholder* dengan mengintegrasikan elemen laporan keuangan, sosial, lingkungan, dan tata kelola dalam satu laporan yang menyeluruh. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan dan mendukung upaya perbankan dalam mencapai kelangsungan bisnis jangka panjang melalui praktik yang berkelanjutan dengan menyediakan informasi terkait aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola dalam satu laporan, bank dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan kepedulian terhadap dampak operasionalnya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Menurut artikel berita di CNBC Indonesia yang ditulis oleh Monica Wareza (2020) terdapat kasus hilangnya dana nasabah pada PT Maybank Indonesia, kejadian ini tidak mencerminkan penerapan tanggung jawab sosial pada pengungkapan *Sustainability Report*, dalam konteks *Sustainability Report*, kegagalan ini mencerminkan kurangnya komitmen terhadap perlindungan hak-hak nasabah, yang seharusnya menjadi prioritas dalam menjaga hubungan yang sehat dengan *stakeholder*.

Menurut Fred & Forest (2019) bisnis seharusnya tidak merusak atau mengeksploitasi lingkungan alam, tindakan tersebut tidak hanya berdampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga memengaruhi persepsi konsumen, karyawan, pemerintah, dan masyarakat luas, dan perusahaan yang dianggap merusak lingkungan cenderung kurang disukai oleh para *stakeholder*, sebaliknya, masyarakat lebih menghargai perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan beroperasi secara bertanggung jawab tanpa merugikan masyarakat sekitar.

Menurut artikel berita di Kompas yang ditulis oleh Alexander dan Itsnaini (2024) terdapat kasus yang melibatkan perusahaan besar seperti Sinar Mas Group, termasuk anak usahanya PT Tapian Nadenggan, mencerminkan tantangan dalam penerapan prinsip bisnis berkelanjutan di Indonesia, khususnya bagi perusahaan yang terhubung dengan sektor keuangan seperti perbankan, meskipun perusahaan ini mengklaim telah mengadopsi bisnis berkelanjutan, kenyataannya, tuntutan masyarakat atas hak plasma serta tuduhan perusakan lingkungan seperti deforestasi dan pencemaran sungai masih menjadi persoalan, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mendesak agar bank-bank yang diduga memberikan pendanaan dan perusahaan pembeli harus menuntut dan memastikan perusahaan mentaati dan menjalankan komitmen yang telah dibuat dalam kebijakan dan aturan berlaku, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor perbankan yang diduga mendanai PT Tapian Nadenggan, mengaku mengikuti prinsip keberlanjutan,

tetapi realitas di lapangan masih menunjukkan prinsip keberlanjutan di *Sustainability Report*.

Menurut GRI (2023) *Sustainability Report* berlandaskan pada standar yang ditetapkan oleh GRI (Global Reporting Initiative), standar GRI mencakup tiga pilar utama: tanggung jawab sosial, ekonomi, dan lingkungan, fungsi utama dari GRI adalah untuk mendorong perusahaan agar melaporkan aktivitas mereka secara transparan terkait dengan upaya keberlanjutan, *Sustainability Report* bertujuan untuk menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola dampak sosial dan lingkungan mereka, serta bagaimana mereka berkontribusi terhadap perekonomian secara berkelanjutan, melalui laporan tersebut, perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan keberlanjutan.

Berdasarkan Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang didalamnya termasuk bank, wajib menyampaikan *Sustainability Report* mulai dari tahun 2019. Hapsari (2023) menyatakan *Sustainability Report* merupakan suatu laporan dalam bentuk tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan di perusahaan. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan tersebut serta pentingnya *Sustainability Report*, laporan tersebut kini menjadi komponen krusial bagi perusahaan, khususnya di sektor perbankan.

Penelitian oleh Yohana & Suhendah (2023) dan Alviana & Murtanto (2024) tentang pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *Sustainability Report* menunjukkan *leverage* berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan *Sustainability Report*. Menurut Karlina dkk. (2019) dengan penelitian yang sama, menunjukkan *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*. Sedangkan, menurut Antara dkk. (2020) *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.

Penelitian Ningsih dkk. (2021) tentang pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Sustainability Report* menunjukkan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*. Penelitian yang sama dilakukan oleh Yuanita & Trisriarini (2024), Suharti dkk. (2024), serta Wahyudi & Bait (2021) menyatakan profitabilitas mempengaruhi pengungkapan *Sustainability Report*. Sedangkan, menurut Nofita & Sebrina (2023) dan Hermawan dkk. (2021) profitabilitas tidak mempengaruhi pengungkapan *Sustainability Report*.

Penelitian Gunawan & Sjarief (2022), tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Sustainability Report* menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Sustainability Report*. Penelitian yang sama dilakukan oleh Apriliyani dkk. (2022) dan Fadillah & Susilowati (2023) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Sustainability Report*. Sedangkan, menurut Dewi & Pitriasari (2019) ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Sustainability Report*. Objek perusahaan yang diteliti adalah sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena perusahaan bank mendapatkan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk wajib melaporkan *Sustainability Report* dimulai dari tahun 2019. *Sustainability Report* terdapat aspek tanggung jawab sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dimana sebelum tahun 2019 belum ada kewajiban perusahaan bank untuk melaporkan laporan tersebut sehingga menarik untuk diteliti. Selain itu, Sorour dkk. dalam Oktaviani dkk. (2023) menyatakan pengungkapan *Sustainability Report* dapat membawa dampak positif bagi keberlanjutan dan kesejahteraan bank sehingga saya memilih perusahaan bank sebagai objek penelitian karena hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perusahaan bank.

Pada hasil penelitian sebelumnya, terdapat penelitian yang menunjukkan variabel berpengaruh, tetapi pada hasil penelitian lainnya

menunjukkan variabel tersebut tidak berpengaruh, sehingga terjadi inkonsistensi hasil penelitian yang menimbulkan kesenjangan penelitian. Penelitian ini menambahkan variabel ukuran perusahaan sebagai pengembangan dari variabel yang telah sering diteliti sebelumnya, yaitu *leverage* dan profitabilitas, guna memperluas analisis dan memberikan perspektif baru. Selain itu, penelitian ini meneliti objek perusahaan di sektor perbankan dibandingkan dengan sektor lainnya yang sudah sering menjadi objek penelitian serupa. Hasil pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca dan peneliti selanjutnya terkait pengaruh *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Sustainability Report* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2023.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah *leverage* keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* keuangan terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi literatur Ilmu Akuntansi, khususnya dalam kajian tentang *leverage* keuangan, profitabilitas, ukuran perusahaan dan pengungkapan *Sustainability Report*. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pengaruh *leverage* keuangan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Sustainability Report*. Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan perusahaan dalam memahami pentingnya pengungkapan *Sustainability Report*.

